

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi melalui media internet telah memberikan banyak manfaat dan konsekuensi positif bagi kehidupan bermasyarakat khususnya Perdagangan Elektronik. Pertumbuhan pengguna internet yang pesat adalah kenyataan bahwa internet adalah media penting dan efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual produk barang atau jasa ke calon pembeli atau konsumen di seluruh dunia. Namun dalam kenyataannya, perdagangan elektronik justru melahirkan kekurangan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini konsumen tidak memiliki alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik. Atas dasar uraian tersebut penulis mengambil judul skripsi “*Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”.

Problematis penelitian ini adalah : Bagaimana prinsip – prinsip transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui media elektronik dan Bagaimana kendala – kendala dan solusi dari permasalahan transaksi jual beli melalui media elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai skripsi ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa prinsip – prinsip transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 ayat 3 UUPK. Keabsahan transaksi jual beli melalui media elektronik sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli. Kendala – kendala dan solusi dari permasalahan transaksi jual beli melalui media elektronik yaitu permasalahan yuridis mengenai keabsahan transaksi menurut BW dan non yuridis mengenai keamanan terhadap penyalahgunaan sumber pengguna.

Saran kepada pemerintah bahwa diperlukan perancangan ulang Undang – Undang Perlindungan Konsumen untuk transaksi dari media online, pengawasan khusus dalam *e-commerce*, terutama tentang informasi yang jelas toko *online* hal ini untuk mengantisipasi adanya toko *online* fiktif serta dibentuk Lembaga penyelesaian sengketa E-Commerce sebagai bidang dalam penyelesaian persoalan. Lembaga ini dibuat yang lebih sederhana dan tidak rumit pengurusannya

Kata Kunci : *Transaksi Jual Beli, Media Elektronik dan Transaksi Elektronik.*